

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

# QAWANIN

## JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

---

### Praktik Jual Beli Dalam Kerja Sama Tebar Benih Ikan KOI Prespektif Fiqih Muamalah

(Studi Kasus di Desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Blitar)

*Andi Ardiyan Mustakim*

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

[andiehartop@iainkediri.ac.id](mailto:andiehartop@iainkediri.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Tebar Benih Ikan, Bisnis KOI, Syirkah Bahaim</p> <p><b>Article History:</b> Received: October, 3 2022 Reviewed: December, 3 2022 Accepted: June, 28 2023 Published: June, 30 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i1.179</p>	<p>Praktik tebar benih ikan KOI merupakan salah satu model transaksi yang telah berlaku dimasyarakat desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur. Tebar benih adalah kerja sama antara pemilik indukan ikan KOI dengan pemilik kolam untuk pemijahan dan pembesaran anakan ikan KOI sampai ukuran tertentu untuk disortir berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian hasil sortiran tersebut dibagi sesuai kesepakatan dengan biaya operasional ditanggung oleh pemilik kolam. Permasalahan muncul diakhir praktik tebar benih yaitu bagian yang seharusnya menjadi milik pemilik kolam malah dijual oleh pemilik indukan kepada pemilik kolam itu sendiri dengan berbagai tipu daya. Fokus penelitiannya adalah bagaimana praktik tebar benih dan jual beli anakan ikan KOI diakhir tebar benih perspektif fiqih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara berpikir induktif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan</p>

tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Temuan penelitian adalah praktik tebar benih termasuk bentuk syirkah yang diperbolehkan dalam *fiqh muamalah*. Syirkah tersebut dalam kategori *syirkah 'inan fi al-amwa>l al-muqayyadah* atau berdasarkan jenis modal yang dijadikan kemitraan yaitu berupa ikan Koi maka termasuk dalam *syirkah al-baha>im*. Sedangkan jual belinya tidak sah sebab pemilik indukan menjual yang bukan milik dan haknya sehingga jika telah terjadi jual beli tersebut pemilik indukan harus mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam.

*The practice of stocking KOI fish seeds is one of the transaction models that has been in effect in the community of Gododeso Village, Kanigoro District, Blitar Regency, East Java. Stocking seeds is a collaboration between owners of KOI fish breeders and pond owners for spawning and rearing of KOI fish puppies to a certain size to be sorted based on certain characteristics, then the results of the sorting are divided according to the agreement with the operational costs borne by the pond owner. The problem arose at the end of the practice of seed dispersal, namely the part that should have belonged to the pond owner was instead sold by the broodstock owner to the pond owner himself with various tricks. The focus of his research is how the practice of sowing seeds and buying and selling of KOI fish puppies at the end of seed sowing from a muamalah fiqh perspective. The method used in this research is descriptive qualitative with inductive way of thinking. The approach used is a phenomenological approach. Data analysis in this study was carried out in three stages, namely data collection, data reduction, and data verification. The research findings are the practice of sowing seeds including forms of syirkah which are permissible in fiqh muamalah. The syirkah is in the syirkah 'inan fi al-amwa>l al-muqayyadah category or based on the type of capital being made into a partnership, namely in the form of Koi fish, it is included in syirkah al-baha>im. Meanwhile, the sale and purchase is not valid because the owner of the broodstock sells what is not his property and rights so that if a sale and purchase occurs, the owner of the broodstock must return the money to the owner of the pond*

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN

Budidaya ikan hias di Kabupaten Blitar sudah banyak dikenal masyarakat eks karesidenan Kediri sejak tahun 1990-an. Bahkan sekarang skalanya sudah nasional dan tidak hanya ikan hias berjenis Koi, tapi juga ada jenis lain seperti ikan Manfish, Oscar Sumatra, Mas Koki dan Sedaker. Club Koi asal Blitar adalah yang pertama kali menggelar kontes ikan Koi Piala Presiden yang diprakarsai oleh mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 Prof. Dr. Fadel Muhammad al-Haddar. Berkembangnya usaha budidaya ikan Koi di Blitar sangat menjanjikan, sehingga sebagian masyarakat tidak perlu lagi bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKI. Angka pengangguran pun sudah banyak berkurang, sebab pendapatan dari usaha ikan Koi setara bahkan lebih dari UMR.

Budidaya ikan Koi sebenarnya hampir sama dengan ikan hias lainnya, pemeliharaannya relatif mudah bisa di kolam atau aquarium, pilihan jenis dan warna yang sangat beragam, dapat dijual dari berbagai ukuran mulai umur anakan satu setengah bulan, dan ekspedisi pengiriman yang aman dan terjangkau. Tapi memang di Blitar ini faktor air dan cuaca sangat mendukung untuk budidaya ikan Koi.

Ketika peluang bisnis seakan mudah didapat, maka setiap orang akan berusaha menggunakan keahlian, relasi atau modal apapun yang dimilikinya untuk dikembangkan. Dengan latar belakang pendidikan baik agama dan non-agama yang beragam, sangat besar kemungkinan terjadi transaksi yang dilarang syariah demi meraih keuntungan pribadi. Hal paling utama dalam berwirausaha adalah mempunyai modal baik dana maupun barang, dan keahlian baik dalam mengelola maupun dalam pemasarannya.

Praktik syirkah (musyarakah / mitra bisnis) merupakan salah satu cara yang banyak digunakan para pembudidaya / pengusaha Koi di Blitar untuk mengembangkan bisnisnya, baik sekala antar individu atau antar paguyuban / kelompok. Secara garis besar dalam *fiqh muamalah*, *syirkah* mempunyai empat kategori yaitu *syirkah al-'ina>n*, *syirkah al-abda>n*, *syirkah al-mufa>wadjah* dan *syirkah al-wuju>h*.<sup>1</sup> Salah satunya praktik *syirkah* (mitra bisnis) yang yang dijalankan adalah kerja sama tebar benih hasil pemijahan ikan KOI, yaitu pemilik indukan ikan KOI yang siap dipijahkan bekerja sama dengan pemilik kolam untuk pemijahan indukan ikan KOI tersebut. Biasanya tebar benih tersebut dilakukan ketika berumur 10 hari

---

<sup>1</sup> Hasan ibn Ahmad al-Ka>ff, *al-Taqrira>t al-Sadi>dah fi al-Masa>il al-Mufi>dah Qism al-Buyu>' wa al-Fara>id*, (Tari>m, Dar al-Mi>ra>s\ al-Nabawi>, 2013), 86-87.

setelah pemijahan. Benih-benih ikan KOI hasil pemijahan yang berjumlah ribuan tersebut akan dipelihara di kolam milik mitra (pemilik kolam) sampai ukuran tertentu untuk disortir berdasarkan karakteristik tertentu dengan kesepakatan hasil sortiran tersebut dibagi sesuai persentase (biasanya 50:50).

Pemilik indukan ikan KOI hanya bermodal ikan KOI indukan dan pemilik kolam bermodal kolam. Sedangkan operasional seperti pakan, listrik, perawatan dan lainnya semua ditanggung oleh pemilik kolam. Setelah sekitar 2 – 3 bulan dan mencapai ukuran tertentu, anakan ikan KOI yang berjumlah ribuan tersebut akan disortir dan dipilih berdasarkan karakteristik warna, keseimbangan bentuk badan, sirip dan lainnya. Tentunya hasil sortiran tersebut berjumlah ribuan, dan sisa sortiran yang berjumlah lebih banyak biasanya diberikan kepada pemilik kolam. Sisa sortiran tersebut biasanya oleh pemilik kolam akan diperjual belikan sebagai pakan hewan, atau jika tidak ada yang membeli akan diberikan ke tetangga sekitar secara cuma-cuma atau dibuang ke sungai. Jika laku dijual, hasilnya akan digunakan untuk tambahan biaya operasional.

Hasil sortiran anakan ikan KOI tersebut akan dibagi menjadi 2 berdasarkan persentase, biasanya 50:50. Setelah pemilik indukan dan pemilik kolam mendapatkan bagian masing-masing, pemilik indukan secara sepihak menjual hasil sortiran ikan KOI milik pemilik kolam kepada pemilik kolam dengan harga murah sekitar Rp. 300.000 – Rp. 500.000 dengan berbagai alasan, sehingga pemilik kolam yang sudah bekerja keras membesarkan benih-benih ikan KOI terperdaya dengan argumentasi yang dilontarkan kepadanya dengan dalih harus tolong-menolong, harga jual ikan bagus dipasaran, sisa sortiran anakan ikan KOI laku semua dan lainnya.<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan diatas, hal menarik untuk dijadikan fokus penelitian (rumusan masalah) adalah bagaimana praktik kerja sama tebar benih ikan KOI perspektif fiqih muamalah? Dan bagaimana penjualan hasil pembagian kerja sama tebar benih kepada pemilik kolam perspektif fiqih muamalah?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara berpikir induktif. Metode kualitatif yaitu teknik dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin pada aspek yang diteliti. Sehingga gambaran yang sebenarnya dari aspek yang diteliti dapat

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Ghulam, pemilik kolam dan salah satu warga desa Gododeso kecamatan Kanigoro Blitar, Kamis, 15 Desember 2022.

tersaji dengan baik dan sesuai sebenarnya. Pada data kualitatif, data penelitian di kumpulkan dan di saring yang masuk secara konprehensif kemudian data tersebut diuraikan dan di gambarkan dengan mudah dan jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul baik dari catatan, video, foto, dokumen, wawancara dan lainnya.<sup>3</sup> Sampel penelitian ini pada salah satu pemilik kolam dan warga desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Teknik purpose sampling yang digunakan untuk menentukan informasi pada penelitian ini. Teknik ini digunakan peneliti karena mempertimbangkan bahwa sampel merupakan pelaku usaha dan dianggap paling mengetahui seluk beluk kerja sama tebar benih ikan KOI sebab memang sebagai pelaku. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Reduksi data merupakan proses penggolongan, penyederhanaan, dan membuang data yang tidak perlu untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan verifikasi data adalah proses pengambilan kesimpulan sebagai bentuk interpretasi peneliti terhadap data yang sudah ada.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Teori Syirkah dan Jual Beli

Sebagai institusi bisnis tertua yang masih eksis sampai sekarang dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim, akad syirkah telah mengalami perkembangan dan proses modifikasi seiring dengan dinamika pemikiran manusia. Istilah yang digunakan dalam hukum Islam kontemporer untuk menyebut perikatan secara umum adalah *iltizam* dan untuk menyebut perjanjian adalah akad / kontrak.<sup>5</sup> Konsep perikatan dalam hukum Islam adalah objektivisme, yaitu memandang perikatan lebih pada sisi objeknya berupa hak dan kewajiban yang timbul dalam perikatan.<sup>6</sup>

Dalam bermuamalah, terdapat asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, yaitu asas *Ibahah*, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme (adanya kesepakatan antar pihak), asas janji tersebut mengikat, asas keseimbangan (antara apa yang diberikan dan apa yang didapat),

<sup>3</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sibuku, 2018), 30-35.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 15-20.

<sup>5</sup> Abd al-Razzaq al-Sanhu, *Masdir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 2001), Vol. I, 9-10.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 50.

asas kemaslahatan (tidak memberatkan / menimbulkan kerugian), asas amanah (beritikad baik dalam transaksi), asas keadilan.<sup>7</sup>

Syirkah secara etimologi adalah pencampuran atau penggabungan.<sup>8</sup> Secara terminologi dapat dibedakan menurut tujuannya, ada 3 tujuan dalam syirkah:

- a) *Syirkah al-milk*, yaitu kepemilikan bersama atas barang bertujuan untuk dibagikan baik secara fisik maupun secara hukum (manfaat), bukan bertujuan untuk kerjasama usaha. Seperti kepemilikan bersama ahli waris terhadap harta warisan (maurus\).
- b) *Syirkah al-mubāḥāt*, yaitu hak bersama (siapa pun) untuk memanfaatkan harta milik umum. Seperti air, api, dan rumput.
- c) *Syirkah al-‘uqūd*, yaitu akad kerjasama untuk melakukan usaha baik 2 pihak atau lebih dengan menyertakan modal untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional.<sup>9</sup>

*Syirkah al-mubāḥāt*, menurut ulama kontemporer termasuk salah satu bagian syirkah sebab didalamnya terdapat percampuran hak yang tercakup dalam etimologi syirkah.<sup>10</sup> Terminologi yang terbagi 3 tersebut adalah kosekuensi dari praktik syirkah yang mencakup akad (perikatan), kepemilikan dan sesuatu yang dimiliki semua orang. Sehingga konsep syirkah yang mengakomodir semua terminologi diatas adalah akad persekutuan / perkongsian diantara 2 pihak atau lebih dalam modal dan keuntungan.

Landasan akad syirkah dalam hukum Islam sangat banyak sekali baik dari al-Quran, hadis\, dan ijma'. Setidaknya ada 20 ayat lebih yang dapat dijadikan landasan dalam hukum syirkah dan yang sering dikutip adalah “*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.*” (QS. S{a>d: 24).

Hadis Qudsi>, “*Aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitra usahaan mereka.*” HR. Abu> Da>wu>d dan H{a>kim. Term “menemani” maksudnya adalah Allah bersama orang yang berserikat dengan penjagaan, pertolongan, dan keberkahan dalam perniagaannya selama tidak terjadi pengkhianatan. Jika terjadi pengkhianatan

<sup>7</sup> *Ibid*, 83-92.

<sup>8</sup> Muhamad ibn Ahmad al-Syat}iri>, *Syarh al-Yaqu>t al-Nafi>s*, (Jeddah: Dar al-Minha>j, 2007), 408.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 98.

<sup>10</sup> Muhamad ‘Ubaidillah ‘At}i>qi>, *‘Uqu>d al-Syarika>t Dira>sah Fiqhiyah Muqa>ranah*, (Kuwait: Maktabah Ibn Kas{i>r, 2006), 15.

maka Allah akan keluar dari mereka yang berserikat, yaitu hilanglah penjagaan, pertolongan dan keberkahan dari-Nya. Ketika Nabi SAW diutus, para sahabat melakukan perserikatan sedangkan Nabi SAW tidak melarangnya.<sup>11</sup>

Begitu pula ijma' ulama Islam dari masa ke masa tentang syirkah sebab semua orang menggunakannya untuk mengembangkan harta mereka.<sup>12</sup> Maka kebolehan syirkah dalam hukum Islam sudah sampai tahap *ma'lu>m min al-di>n bi al-d}aru>rah* walaupun ulama tidak sepakat dalam penamaannya.

Rukun syirkah yaitu *ṣīgah (ījāb dan qabūl)*, pihak-pihak yang bermitra, modal (*ra's al-māl*) dari para mitra, melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan, dan nisbah bagi hasil. Bahkan menurut ulama *Hanafiyah* rukunnya adalah *si>gah / ijāb dan qabūl* saja. Masing-masing rukun memiliki kriteria dan/atau syarat tersendiri.<sup>13</sup> Syarat dan ketentuan syirkah dalam *s}i>gah* adalah sesuatu yang menunjukkan izin *tasaruf* terhadap modal syirkah, baik secara eksplisit (*s}ari>h*) maupun implisit (*kina>yah*). Sebab modal yang bersifat gabungan (*musytarak*) tidak dapat *ditasarufkan* tanpa izin pemiliknya. Demikian juga dalam bagi pihak-pihak yang bermitra maka disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *waka>lah*. Sebab masing-masing mitra berperan sebagai wakil sekaligus *muwakil* bagi mitra lainnya. Serta setiap mitra diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing mitra.

Sedangkan modal (*ra's al-māl / ma'qu>d 'alaih*), khususnya dalam *syirkah 'ina>n* disyaratkan kepemilikan modal harus bersifat persentase (*syuyu>'*) walaupun tidak sama jumlahnya, yang dapat dihasilkan dengan cara:

- a) Kepemilikan barang secara persentase (*musya>'*) sebelum akad syirkah, baik berupa barang yang memiliki padanan (*mis\li>*) atau tidak (*mutaqawim*).
- b) Mencampur modal yang berupa barang-barang yang memiliki padanan (*mis\li>*) seperti emas, perak, beras dan lain-lain yang sifat dan jenisnya sama.

Alternatif (*h}i>lah*) agar barang-barang yang tidak bisa dicampur secara persentase (*syuyu>'*) ini tetap bisa dijadikan modal yaitu dengan melakukan jual beli sebagian modalnya masing-masing mitra terlebih dahulu sehingga kepemilikan seluruh mitra bisa berserikat pada seluruh modal secara persentase (*syuyu>'*) atau antar mitra mengadakan pembelian barang

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuh}aili>, *al-Mu'a>malah al-Ma>liyah al-Mu'a>s}irah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 100.

<sup>12</sup> Ibn H{azm, *Mara>tib al-Ijma>'*, (Beirut: Dar Ibn H{azm, 1998), 160.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuh}aili>, *al-Mu'a>malah al-Ma>liyah...*, 100.

secara bersama-sama sehingga terdapat kepemilikan pada komoditi (*mabi*) secara persentase (*syuyu*) sesuai modal masing-masing.<sup>14</sup>

Syarat lain terhadap modal (*ra's al-māl / ma'qu>d 'alaih*) adalah nisbah laba (margin profit) dan margin kerugian (*khusra>n*). Nisbah laba (margin profit) dari akad syirkah harus disesuaikan dengan besaran nilai (*qi>mah*) modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja (*'amal*) setiap mitra. Sebab, profit merupakan produktivitas (*s'amrah*) dari modal sehingga yang menjadi acuan adalah besaran nilai modal bukan kinerja (*'amal*). Imam Abu Hanifah<sup>15</sup> membolehkan pembagian laba (*ribh*) menurut kesepakatan, seperti jumlah modal sama tapi pembagian laba berbeda. Sedangkan margin kerugian (*khusra>n*) juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra setelah dikurangi biaya operasional. Sebab, apabila dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase (*syuyu*) nilai modalnya masing-masing.<sup>16</sup>

Akibat hukum *syirkah* menjadikan status akad syirkah tersebut termasuk akad *ja>iz* dari kedua belah pihak. Konsekuensinya setiap mitra dapat membatalkan akad secara sepihak kapan pun dan *syirkah* bisa menjadi batal ketika mitra mengalami kondisi gila, pingsan atau dibekukan *tasarufnya* karena faktor *safi>h*.

Dari segi menjalankan bisnisnya (*tasaruf*) setiap mitra berhak menjalankan bisnis menggunakan modal tersebut baik secara tunai (*cash*), kredit, *mudja>rabah*, *waka>lah*, gadai (*rahn*), *hawa>lah* atau membeli modal tersebut semuanya selama tidak ada penipuan (*garar*) kecuali akad *tabaru* seperti hibah dan *qard* sebab telah menyalahi tujuan *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>17</sup> Hal ini berdasarkan prinsip *maslahat* sebagaimana prinsip dasar wakil, maka dari itu setiap mitra dilarang *mentasarufkan* modal dengan cara-cara yang tidak *maslahat* bagi mitra lain.<sup>18</sup>

Otoritas setiap mitra dalam membawa modal tersebut bersifat *ama>nah* (*yad al-ama>nah*) sebagaimana wakil. Yaitu setiap mitra memiliki kekuasaan menjalankan bisnis (*tasaruf*) modal mitra lain atas dasar kepercayaan sehingga tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan barang atau modal kecuali ada motif kecerobohan (*gafлах*). Konsekuensi lain dalam konteks

<sup>14</sup> Sulaiman ibn Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-H{abi>b 'ala Syarh al-Khatji>b*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Vol. 3, 447-451.

<sup>15</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

<sup>16</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pres, 2013), 199-202.

<sup>17</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad...* 38.

<sup>18</sup> Sulaiman ibn Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-H{abi>b...*, Vol. 3, 452-454

persengketaan, sumpahnya bisa dibenarkan dalam memberikan klaim (*da'wa*) mengembalikan modal, klaim kerusakan modal yang tidak diketahui sebabnya, atau disebabkan oleh hal-hal misterius (*khafi*>). Demikian juga dibenarkan klaimnya terkait jumlah keuntungan atau kerugian dari bisnis yang ia jalankan.<sup>19</sup>

Sedangkan jual beli secara termonologi adalah tukar menukar sesuatu. Secara epistemologi adalah transaksi tukar menukar sesuatu (*maliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).<sup>20</sup> Jual beli hukumnya boleh berdasarkan ayat, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” QS. Al-Baqarah: 275. Dan hadis yang mengatakan, “*Sesungguhnya jual beli itu hanya (legal) atas dasar saling rela.*” HR. Ibn Majah.<sup>21</sup>

Struktur (rukun dan syarat) yang melandasi akad jual beli adalah: rukun *Pertama*, para pihak (*'aqidain*). Syarat *'aqidain* adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam tasaruf tertentu (*ahl al-tasaruf*) seperti wali anak kecil, yatim atau gila, wakil dan penerima pesan wasiat (*washi*). Syarat lainnya adalah dapat melaksanakan transaksi atas dasar inisiatif sendiri tanpa paksaan (*mukhtar*).

Rukun *Kedua*, komoditi yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yang mencakup barang (*musman*) dan alat pembayaran (*saman*). Syarat *ma'qud 'alaih* ada 5 yaitu *Pertama*, barangnya memiliki nilai manfaat secara konkrit (*mutaqawim / mutamawal*) bukan yang minimalis (2 biji beras) dan suci. *Kedua*, barang tersebut mempunyai nilai kemanfaatan (*muntafa' bih*) baik perspektif *syara'* atau perspektif *'urf*. *Ketiga*, barang dan alat transaksi dapat diserahkan (*maqdur 'ala taslim*) baik perspektif empiris (*hissi*) dan hukum (*syara'*). *Keempat*, pelaku transaksi mempunyai kewenangan atas *ma'qud 'alaih* baik barang atau alat transaksi (*li al'aqid wilayah*) yang didapatkan melalui salah satu dari kepemilikan (*milk*), perwakilan (*wakalah*), kekuasaan (*wilayah*) dan legitimasi *syara'* (*idzn al-syara'*). *Kelima*, keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui dengan transparan (*ma'lum*) baik dengan melihat langsung (*ru'yah*) atau spesifikasi (*shifah*).

Rukun *ketiga*, ijab kabul (*shigah*), dapat dilakukan secara eksplisit (*sharih*) atau implisit (*kinayah*). Syarat *shigah: pertama*, berkesinambungan (*mutashil*) yaitu tidak ada jeda waktu yang mencerminkan kabul bukan lagi sebagai respon dari ijab. *Kedua*, kesesuaian maksud

<sup>19</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*, 204.

<sup>20</sup> Musthafa al-Khin dkk, *Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), VI/9.

<sup>21</sup> Muhamad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), I/737.

(*muwafaqah fi al-ma'na*). Ketiga, tidak ada penangguhan pada syarat tertentu (*ta'liq bi al-syarh*). Keempat, tidak ada limitasi waktu kepemilikan (*ta'qit*).<sup>22</sup>

Ulama kontemporer menambahkan 1 rukun dalam jual beli yaitu adanya tujuan akad. Tujuan akad untuk melahirkan suatu akibat hukum yaitu maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu: pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-amal*), melakukan persekutuan (*al-isytirak*), melakukan pendelegasian (*al-tafwid*) dan melakukan penjaminan (*al-tausiq*).<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka secara umum bisnis tersebut termasuk *syirkah 'uqud*, sebab dalam aktifitas bisnisnya menggabungkan modal masing-masing mitra, sedangkan laba dibagi sesuai persentase (*syuyu>'*) dan kerugian ditanggung bersama. Dalam *syirkah 'uqud* terdapat beberapa macam / bentuk *syirkah*, dan yang paling sesuai dengan aktifitas bisnis diatas adalah *syirkah 'inan fi al-amwa>l al-muqayyadah*. Sebab, bisnis kemitraan ikan Koi tersebut terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu dan tempat usaha tertentu.<sup>24</sup> Kemitraan ini juga dapat dikategorikan *syirkah al-baha>im*, sebab modal *syirkahnya* adalah ikan Koi yang berupa hewan bukan benda mati.

Berbagai persyaratan dalam kemitraan ini diperbolehkan syariat, sebab tidak ada unsur penipuan, riba, ataupun judi. Berdasarkan hadis, “*Dan kaum muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” Dalam sebuah riwayat: “*(Kaum muslimin harus mengerjakan) apa yang telah disepakati (pada syarat tersebut).*” Diriwayatkan oleh al-Tirmiz{i> (1352), Ibn Ma>jah (2353), al-Da>ruqut}ni> (2/27), al-Baihaqi> (6/79), al-H{a>kim (4/101).<sup>25</sup>

Sedangkan adanya penjualan yang digagas oleh pemilik indukan secara sepihak atas bagian yang sudah menjadi milik pemilik kolam maka termasuk dalam penipuan dalam transaksi. Dalam KHES Pasal 33, penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam

<sup>22</sup> al-Shadiq Abd al-Rahman al-Guryani, *Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah fi Fiqh al-Islami*, (Tripoli: al-Jami'ah al-Maftuhah, 2002), 28-63. Dan Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), 167-185

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,... 219-220.

<sup>24</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*..., 34.

<sup>25</sup> Kha>lid ibn D{aifu>llah al-Syala>h}i>, *al-Tibya>n fi Takhri>j wa Tabwi>b Ah}adis\ Bulu>g al-Mara>m*, (Riyad: Muassasah al-Risa>lah, 1425), 9/191-192.

kenyataannya sebaliknya.<sup>26</sup> Berbagai alasan telah diungkapkan untuk mempengaruhi pemilik kolam agar bersedia membelinya.

Jual beli dengan berbagai dalih yang dilakukan pemilik indukan ikan KOI kepada pemilik kolam status hukumnya tidak sah dan dilarang syara'. Sebab dengan segala tipu muslihatnya pemilik indukan telah menjual sesuatu yang bukan miliknya, sehingga telah menyalahi syarat dari rukun jual beli yaitu kepemilikan barang yang sah. Sebagaimana hadis yang mengatakan, “*Janganlah kalian jual sesuatu yang bukan milikmu.*” HR. Al-Baihaqi 10422.<sup>27</sup> Jika jual beli ini telah terjadi, maka wajib bagi pemilik indukan mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya.

Pada hakikatnya, pemilik indukan hanya menginginkan tambahan uang dari pemilik kolam sebagai imbalan atas jasanya memberikan anakan ikan KOI kepada pemilik kolam dengan dalih kerja sama dan jual beli. Pemilik indukan juga masih merasa bahwa anakan ikan KOI itu miliknya sehingga merasa berhak menjualnya. Tanpa memahami dan mematuhi aturan kerja sama dan jual beli, terutama perspektif fiqih muamalah.

Maka, hukum transaksi tebar benih ikan KOI yang diakhir kerja samanya ditambah adanya jual beli dari pemilik indukan kepada pemilik kolam setelah disortir baik sebelum dibagi atau setelah dibagi adalah sah secara syara' tetapi jual belinya tidak sah dan apabila telah terjadi maka pemilik indukan wajib mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemitraan bisnis tebar benih ikan KOI termasuk bentuk *syirkah* yang diperbolehkan dalam *fiqih muamalah*. Berdasarkan konsep penyatuan / percampuran modal termasuk dalam kategori *syirkah 'inan fi al-amwa>l al-muqayyadah*. Sedangkan berdasarkan jenis modal yang dijadikan kemitraan yaitu berupa ikan Koi maka termasuk dalam *syirkah al-baha>im*.
2. Jual beli anakan ikan KOI yang secara legal syara' telah menjadi milik pemilik kolam tidak sah dan dilarang syara' sebab pemilik indukan menjual sesuatu yang bukan miliknya dan adanya penipuan. Apabila hal tersebut telah terjadi maka pemilik indukan harus mengembalikan uangnya kepada pemilik kolam.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 19.

<sup>27</sup> Ahmad ibn al-Husen al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), V/439.

## Daftar Pustaka

- ‘At}i>qi>, Muhamad ‘Ubaidillah, *‘Uqu>d al-Syarika>t Dira>sah Fiqhiyah Muqa>ranah*, (Kuwait: Maktabah Ibn Kas\i>r, 2006).
- al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husen, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- al-Bujairami>, Sulaima>n ibn Muhamad, *Tuh}fah al-H{abi>b ‘ala Syarh al-Khat}i>b*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996).
- al-Guryani, al-Shadiq Abd al-Rahman, *Ahkam al-Mu’amalat al-Maliyah fi Fiqh al-Islami*, (Tripoli: al-Jami’ah al-Maftuhah, 2002).
- al-Ka>ff, Hasan ibn Ahmad, *al-Taqrira>t al-Sadi>dah fi al-Masa>il al-Mufi>dah Qism al-Buyu>’ wa al-Fara>id*, (Tari>m, Dar al-Mi>ra>s\ al-Nabawi>, 2013).
- al-Khin, Musthafa dkk, *Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1992).
- al-Mishri, Rafiq Yunus, *Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007).
- al-Qazwini, Muhamad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009).
- al-Sanhu>ri>, Abd al-Razza>q, *Mas}a>dir al-Haq fi al-Fiqh al-Isla>mi>*, (Cairo: Dar Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 2001).
- al-Syala>h}i>, Kha>lid ibn D{aifullah, *al-Tibya>n fi Takhri>j wa Tabwi>b Ah}adis\ Bulu>g al-Mara>m*, (Riyad: Muassasah al-Risa>lah, 1425).
- al-Syat}iri>, Muhamad ibn Ahmad, *Syarh al-Yaqu>t al-Nafi>s*, (Jeddah: Dar al-Minha>j, 2007).
- al-Zuh}aili>, Wahbah, *al-Mu’a>malah al-Ma>liyah al-Mu’a>s}irah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010).
- H{azm, Ibn, *Mara>tib al-Ijma>’*, (Beirut: Dar Ibn H{azm, 1998).
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mania, Sulaiman Saat dan Sitti, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sibuku, 2018).
- Mubarak, Jaih dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pres, 2013).

RI, Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018).